

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Tanpa Izin Dari Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 809/Pid. Sus/2024/PN. Dps)

Wiwit Sunarti, Diandra Preludio Ramada

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: wiwitsunarti24@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Satwa liar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu satwa liar yang mendapat perlindungan hukum dan satwa liar yang tidak memperoleh status perlindungan. Satwa liar yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena keberadaannya semakin langka atau terancam punah, hal tersebut mengakibatkan hewan atau binatang terlindungi ini tidak bisa sembarangan diperdagangkan atau dipelihara tanpa izin. Kepemilikan, perdagangan, dan perburuan ilegal hingga saat ini masih banyak dan marak terjadi, meningkatnya angka kasus perdagangan satwa liar ilegal ini dipicu oleh tingginya permintaan pasar terhadap satwa endemik Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik satwa liar tanpa izin yang memiliki niat jahat (*mens rea*) dengan tegas dapat dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bahwa yang dapat

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata kunci: perlindungan satwa liar, konservasi, hukum indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki beranekaragam hayati terbesar kedua di dunia, menempati posisi tepat setelah Brazil.¹ Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di wilayahnya. Namun, tingginya nilai ekonomis dari satwa liar yang dilindungi telah mendorong terjadinya berbagai bentuk kejahatan terhadap satwa, termasuk kepemilikan tanpa izin yang dapat mengancam kelestarian spesies tersebut. Berdasarkan data yang dapat ditemukan di *Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)* terdapat lebih dari

30.000 spesies yang didaftarkan, dimana hampir sebagian dari jumlah tersebut hidup dan hanya ada di Indonesia serta menjadi satwa endemik. Indonesia berada di wilayah tropis, sehingga menerima curah hujan yang relatif tinggi. Hal ini menjadikannya kaya akan keanekaragaman hayati dibandingkan wilayah subtropis (beriklim sedang) maupun kutub (beriklim kutub). Keragaman hayati yang tinggi di Indonesia dapat dilihat dari beragam ekosistem yang terdapat di dalamnya.² Indonesia mengetahui potensi sumber daya alam yang dimiliki telah mengatur regulasi sebagai salah satu cara agar bisa melindungi sumber daya alam hayati yang regulasikan pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³ Namun dalam implementasinya, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, yang selanjutnya

diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem, serta yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamandemen beberapa ketentuan dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati. Selain regulasi yang ada di Indonesia terdapat juga lembaga yang memberikan perlindungan bagi satwa-satwa liar dilindungi seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). BKSDA bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi satwa liar dilindungi dan sebagai salah satu cara untuk memberikan pembelajaran dan informasi mengenai bagaimana satwa liar harus diberikan perlindungan, pelestarian dan cara melakukan pemanfaatan bagi satwa liar.⁴ Lembaga yang fokus pada pelestarian kekayaan alam hayati dan merupakan bagian dari struktur kelompok Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi ketaatan seluruh pihak terhadap ketentuan konservasi atau upaya perlindungan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Institusi tersebut juga menerapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar dengan tujuan memberikan efek pencegahan, sehingga dapat terhindar jika terjadi pelanggaran hukum serupa di masa mendatang. Melalui cara ini, kegiatan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengaturan perlindungan satwa liar, faktanya masih banyak terjadi pelanggaran dengan hewan liar yang sesuai regulasi dilindungi miliki oleh beberapa orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang memicu, misalnya rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya konservasi satwa, tingginya nilai ekonomis satwa langka di pasar gelap, serta lemahnya penegakan hukum di lapangan.⁵ Kepemilikan tanpa izin terhadap satwa liar yang dilindungi dapat menyebabkan ancaman terhadap pelestarian spesies yang dilindungi namun

juga dapat memiliki beberapa risiko kesehatan bagi masyarakat disekitar pemiliknya melalui penularan penyakit zoonosis. Selain kedua hal tersebut adanya potensi dengan kepemilikan satwa liar dilindungi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alami.⁶ Oleh karena itu, diperlukan tindakan normatif yang lebih keras serta tegas dan stagnan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps yang memutuskan perkara kepemilikan tanpa izin satwa liar dilindungi. Putusan tersebut menjelaskan mengenai I Nyoman Sukena sebagai terdakwa I dalam kasus ini yang tertangkap memelihara 4 (empat) landak jawa. Padahal Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) merupakan satwa yang menjadi hewan yang diberikan perlindungan khusus di Indonesia berdasarkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yakni, Peraturan Menteri LHK No. P/106/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 salah

satu alasan hewan tersebut menjadi hewan dilindungi adalah karena populasinya yang semakin menurun karena perburuan liar yang terjadi dan habitat yang perlahan menghilang. Hal menjadi suatu kajian penting untuk dianalisis guna memahami bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan pidana dalam kasus kepemilikan ilegal satwa dilindungi, serta untuk mengevaluasi efektivitas sanksi yang dijatuhkan dalam mencapai tujuan konservasi dan perlindungan satwa liar di Indonesia. Kajian terhadap putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa juga penting dilakukan untuk memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum di bidang konservasi satwa liar, sehingga Indonesia dapat lebih efektif dalam memenuhi komitmennya sebagai negara megabiodiversitas yang bertanggung jawab menjaga kelestarian kekayaan alam hayati bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diharapkan dilakukannya analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus kepemilikan ilegal satwa dilindungi akan menjadi semakin relevan untuk

memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dalam mencapai tujuan perlindungan keanekaragaman hayati nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Satwa Liar

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa liar didefinisikan sebagai hewan-hewan yang mendiami berbagai habitat baik di daratan, perairan laut, maupun udara, yang tetap mempertahankan karakteristik alami mereka dan hidup dalam kondisi bebas atau berada dalam pemeliharaan manusia. Berdasarkan hal tersebut, satwa liar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu satwa liar yang mendapat perlindungan hukum dan satwa liar yang tidak memperoleh status perlindungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang mengatur pembagian kategori tersebut. Hal ini mengacu pada binatang liar yang dilindungi adalah jenis binatang yang karena keberadaannya semakin langka atau terancam punah, maka perlu dilindungi keberadaannya melalui regulasi hukum yang tegas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, beberapa jenis hewan seperti Landak Jawa, Orangutan, dan Trenggiling serta beberapa hewan dilindungi lainnya yang termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi. Hewan atau binatang terlindungi ini tidak bisa sembarangan diperdagangkan atau dipelihara tanpa izin karena populasinya di alam sudah sangat langka.⁷ Jika perburuan dan perdagangan ilegal terus berlanjut, dikhawatirkan spesies tersebut akan terancam punah.

Kepemilikan, perdagangan, dan perburuan ilegal hingga saat ini masih banyak dan marak terjadi, padahal kedua hal tersebut menjadi salah satu faktor utama kepunahan satwa satwa liar yang ada di Indonesia.⁸ Aktivitas ilegal ini menempati posisi

ketiga sebagai kejahatan terbesar di Indonesia, hanya di bawah kejahatan narkotika dan *human trafficking*. Merespons situasi ini, berbagai langkah penegakan hukum telah diimplementasikan. Data dari Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa penyelidikan kasus perdagangan satwa liar hingga tahap P-21 menduduki peringkat kedua dalam penanganan perkara, dengan total 190 kasus yang diproses dalam periode 2015-2018.⁹ Tingginya angka kasus perdagangan satwa liar ilegal ini dipicu oleh tingginya permintaan pasar terhadap satwa endemik Indonesia. Kondisi ini mendorong para pelaku kejahatan untuk mengembangkan strategi baru yang lebih canggih dalam menghindari aparat penegak hukum. Modus operandi mereka kini lebih tersistem dan melibatkan jaringan internasional yang melampaui batas negara.

2. Perlindungan Hukum bagi Satwa Liar

Mengenai perlindungan hukum satwa atau binatang liar dinyatakan jelas pada Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang yang kurang lebihnya mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikatakan, yang menyatakan mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi hewan-hewan yang dilindungi dan terancam punah karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum serta hal-hal yang tercantum baik jika hewan tersebut dalam keadaan hidup ataupun mati. Maka dari itu dasar tersebut menjadi dasar hukum perlindungan bagi satwa liar yang dilindungi untuk dipelihara atau dijual/beli kan tanpa adanya izin khusus dari pemerintah Indonesia atau Kementerian Lingkungan Hidup.

Guna menjamin bahwa penggunaan sumber daya alam hayati dapat berjalan secara maksimal, dibutuhkan langkah-langkah pelestarian yang menyeluruh. Tujuannya adalah agar kekayaan hayati bersama dengan ekosistemnya dapat terpelihara dengan baik, sanggup mewujudkan keharmonisan lingkungan, dan menyatu dengan proses pembangunan yang

berkelanjutan.¹⁰ Salah satu pendekatan paling efektif dalam melestarikan satwa adalah melalui pembentukan perlindungan dan payung hukum yang kuat dalam bentuk undang- undang. Sebagai upaya preventif, pemerintah telah menetapkan daftar spesies satwa yang mendapat perlindungan khusus melalui regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, terdapat pula sanksi pidana yang dapat dijatuhan kepada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi normatif yang berlaku. Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam undang- undang ini diatur melalui Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100.000.000,00. Sanksi tersebut mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam upaya perlindungan satwa liar yang memiliki status dilindungi. Selain Undang- Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang secara khusus mengatur aspek- aspek pengawetan flora dan fauna. PP ini memberikan definisi yang lebih jelas mengenai satwa yang dilindungi dan mengatur prosedur-prosedur teknis dalam perlindungan satwa. Dalam PP ini juga diatur mengenai pengecualian-pengecualian tertentu yang memungkinkan kepemilikan satwa dilindungi dengan izin khusus untuk tujuan penelitian, pendidikan, atau penangkaran. Namun, izin tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang ketat dan dengan persyaratan yang jelas.

3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

BKSDA adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam hal perlindungan binatang

liar. Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki signifikansi yang besar, dan BKSDA menjadi salah satu institusi PPNS dalam struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1990, PPNS yang beroperasi dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati diberikan kewenangan istimewa untuk menjalankan proses penyidikan terhadap tindakan kriminal yang berkaitan dengan bidang konservasi. Dengan beberapa kewenangan tugas, yakni;

1. Menverifikasi dan meneliti keakuratan laporan serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dalam bidang konservasi.
2. Menginterogasi dan memeriksa individu yang dicurigai melakukan kejahatan terkait konservasi.
3. Memperoleh keterangan dan mengumpulkan barang bukti dari perorangan atau lembaga yang terkait dengan kasus pidana konservasi.
4. Melaksanakan penggeledahan atau penyitaan terhadap barang bukti, dokumen, atau berkas lainnya yang relevan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa BKSDA merupakan salah satu pelaksana untuk melakukan perlindungan bagi satwa liar yang dilindungi dan mengupayakan pelestarian dari sumber daya alam yang dilindungi di Indonesia.¹¹ BKSDA juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi satwa liar yang dilindungi melalui berbagai pendekatan komprehensif. Lembaga ini berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan pembelajaran dan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana satwa liar harus diberikan perlindungan yang tepat, upaya pelestarian yang berkelanjutan, dan cara melakukan pemanfaatan yang bertanggung jawab bagi satwa liar termasuk dengan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep dasar dan fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan mengenai

bagaimana penentuan dan kapan seseorang dapat dilakukan tindakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban sendiri diartikan sebagai suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan.¹² Dalam melakukan pelaksanaan teori pertanggungjawaban pidana perlu dilakukan analisis secara kemprehensif mengenai siapa dan mengapa seseorang ini telah dipastikan melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.¹³

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan pertanggungjawaban oleh orang atas tindakan pidana yang dilakukannya. Sedangkan menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah seseorang yang bertanggungjawab atas hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia melakukan kewajibannya atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dapat pula dinyatakan jika bahwa seseorang secara yuridis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tertentu apabila dia dapat dijatuhi hukuman dalam hal melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini, bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat digolongkan sebagai pertanggungjawaban yuridis, karena bersumber dari ketentuan regulasi yang menetapkan kewajiban, dan hukuman yang menyertainya juga merupakan sanksi yang telah diatur dalam regulasi tersebut.¹⁴

Dalam konteks kepemilikan ilegal satwa dilindungi, pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam hayati. Dimana berdasarkan pasal yang dikenakan

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis- normatif adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma- norma atau aturan hukum yang berlaku, serta

bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan tertulis lainnya sebagai dasar analisis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, komentar para ahli, dan doktrin hukum untuk memperkuat suatu argumen. Serta pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah aturan perundang undangan yang relevan dengan isu yang dibahas.

PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara megabiodiversitas dimana menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia dengan keanekaragaman hayati yang begitu majemuk beserta dengan ekosistemnya yang terdapat banyak hutan dan konservasi.¹⁵

Namun begitu, dibalik banyaknya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, pada akhirnya menimbulkan ancaman dan tantangan dalam menjaganya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perburuan terhadap satwa liar yang tinggi (*wildlife crime*). *International Animal Rescue* (IAR) Indonesia dalam data nya mengatakan bahwa 80% satwa liar yang ada di Indonesia telah diperdagangkan secara daring atau ilegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁶ Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini pada akhirnya akan menjadi ancaman apabila perburuan liar makin masif dan penegakan terhadap undang-undang yang ada tidak maksimal. Perburuan liar yang makin masif dan tidak terkendali ini pada akhirnya akan menimbulkan fenomena hutan tanpa satwa yang menyebabkan ekosistem rusak. Penjagaan satwa liar ini wajib untuk dilakukan sebagai bagian untuk mendukung pelestarian dan menjaga ekosistem agar dapat dinikmati oleh banyak generasi kedepan. Instrumen hukum internasional sudah mengatur mengenai konservasi hewan dan tumbuhan yang ada di dunia lewat beberapa

konvensi yang salah satunya adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada tahun 1973 yang kemudian diratifikasi ke dalam hukum positif Indonesia dengan ditetapkannya keputusan presiden No. 43 tahun 1978. Pada konvensi ini mengatakan bahwa adanya satwa di dunia dikategorikan dalam beberapa jenis menurut jumlah populasinya.¹⁷ Kategori tersebut dinamai dengan Appendix I, II dan III berikut dengan penanganan yang wajib untuk dilakukan. Appendix I adalah kategori untuk hewan yang terancam punah dan termasuk ke dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Appendix II, termasuk ke dalam spesies yang belum terancam punah, namun apabila terus dilakukan perburuan dengan tidak adanya kontrol dari pemerintah, maka hewan ini akan segera punah. Appendix III adalah hewan dengan jumlah yang melimpah. spesies ini walau pemanfaatannya sangat tinggi untuk kebutuhan manusia, namun jumlahnya juga sangat banyak sehingga hanya perlu diawasi saja dalam pemanfaatannya.

Pada saat ini, menurut klasifikasi yang dilakukan oleh CITES dalam hal jenis-jenis flora dan fauna dunia, menyatakan bahwa terdapat 8.000 spesies flora dan fauna yang masuk ke dalam Appendix I sehingga dilarang untuk diperdagangkan. Di sisi lain, terdapat pula 30.000 spesies flora dan fauna yang masuk ke Appendix II sehingga wajib untuk dilakukan monitoring dan diciptakan regulasi baru untuk menekan pemanfaatan flora dan fauna tersebut. Indonesia sebagai negara anggota Konvensi CITES memiliki kewajiban untuk membentuk badan negara yang memiliki kedudukan untuk mengatur ekspor dan impor satwa sehingga dapat mencatat banyaknya satwa liar yang diperdagangkan setiap tahunnya. Badan atau lembaga yang ada di tiap-tiap negara ini memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah ekspor dan impor yang ada dalam kurun waktu satu tahun untuk menghindari denda atau hukuman berupa penyitaan spesimen.

Selain dengan adanya CITES berikut dengan aturan yang mengikat bagi negara anggotanya termasuk Indonesia,

Penjagaan satwa menurut hukum positif di Indonesia sejatinya sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasar pada Pasal 18 ayat (1) PP No 8 Tahun 1999, mengatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan tidak terancam untuk punah. Dalam hal ini, terdapat otoritas yang berada di bawah Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang mengatur dan mengurus satwa dilindungi agar tetap sesuai dengan ekosistemnya dan menjaga penghidupannya agar tidak punah.

Ekosistem terhadap adanya satwa liar wajib untuk dilindungi dengan menciptakan konservasi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu apalagi diperdagangkan. Penurunan satwa liar yang ada di Indonesia ini bukan karena hal baru, tetapi karena adanya perburuan liar, banyaknya penggundulan hutan yang menekan angka perkembangbiakan satwa sehingga semakin langka. Hutan yang dieksplorasi untuk pemanfaatan kebutuhan manusia yang masif ini ditambah dengan kepemilikan satwa liar, perburuan satwa liar semakin mengancam kelestarian satwa. Permintaan satwa liar yang tinggi untuk dipelihara oleh kolektor menyebabkan perburuan, perdagangan dan pemasaran secara ilegal semakin masif dan cenderung dinormalisasi. Di sisi lain, banyaknya permintaan kolektor terhadap hewan endemik yang langka akan mendorong harga menjadi semakin tinggi, sehingga banyak pemburu ilegal beramai-ramai untuk memburu untuk kemudian dijual kepada para kolektor untuk dijadikan pajangan hiasan atau koleksi satwa liar yang dipelihara.¹⁸

Pemberantasan terhadap adanya perburuan ilegal yang ada di Indonesia ini makin sulit diberantas. Bukan hanya karena tidak efektifnya sistem hukum yang sudah disusun sebelumnya, tetapi juga banyaknya permintaan satwa liar untuk dimiliki tanpa izin. Pemburu semakin terhipnotis dengan keuntungan materiil

karena semakin langka satwa liar yang didapat, maka semakin mahal harganya. Banyaknya orang kelas atas yang memiliki minat dengan satwa liar untuk dipelihara atau diawetkan juga mendorong adanya ketidakefektifan perburuan liar ini.

Oleh karenanya, untuk menekan perburuan liar yang makin masif dan sulitnya penegakan hukum karena banyaknya oknum yang terlibat, maka dari itu dibuatlah sistematika perlindungan hukum terkait dengan pelestarian satwa liar dengan cara memperbolehkan seseorang untuk memelihara satwa liar dilindungi apabila sudah mendapat izin dari pihak yang memiliki wewenang. Berdasarkan pada sistem hukum positif pada masa kini, kepemilikan satwa langka di Indonesia diperbolehkan apabila telah mendapatkan izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Perizinan ini merupakan suatu bentuk hadirnya negara untuk melindungi satwa dan pemilik satwa. Perizinan ini merupakan turunan dari Peraturan KLHK Nomor P/8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 sebagai upaya untuk mengelola ekosistem di Indonesia.

Dalam penerbitan surat izin BKSDA untuk kepemilikan satwa liar, didasarkan pada upaya pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan serta pengendalian kepemilikan satwa liar serta menghindari adanya perburuan ilegal. Adanya perizinan secara legal ini memungkinkan seseorang untuk memelihara satwa liar dilindungi untuk tujuan dikembangbiakkan dan dapat dilakukan kegiatan tambahan seperti edukasi dan rekreasi.¹⁹ Hal ini akan membantu pemerintah terutama BKSDA untuk memelihara dan melestarikan satwa liar yang sebelumnya tidak bisa dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah. Perizinan oleh BKSDA akan dapat diterbitkan apabila telah memenuhi syarat untuk memelihara satwa liar yang mendukung perkembangbiakan satwa liar tersebut.

Namun begitu, kendati kepemilikan satwa liar sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah melalui BKSDA, pada kenyataannya masih banyak kasus adanya penyalahgunaan satwa liar untuk dipelihara. Oleh karenanya, dalam artikel ini akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pidana

terkait adanya kepemilikan satwa tanpa izin dari satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Untuk memfokuskan pembahasan pada artikel ini, maka didapatkan studi putusan, yaitu putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps.

Kebijakan Hukum Terhadap Pemilik Tanpa Izin Dari Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia

Satwa sebagaimana terdapat dalam hukum Indonesia memiliki pengertian bahwa sebuah makhluk hidup yang dalam penghidupannya memiliki ketergantungan terhadap daratan, air, dan udara. Oleh karena itu, satwa sangat bergantung dengan sumber daya alam hewani, maka KBBI mendefinisikan satwa sebagai hewan pula. Sedangkan frasa “langka” memiliki arti sulit/susah/atau jarang ditemukan karena sangat sulit. Sulitnya penemuan ini dikarenakan kelangkaan yang berasal dari jumlah yang begitu terbatas di dunia. Sedangkan “dilindungi” memiliki arti bahwa satwa yang memiliki kelangkaan perlu dilakukan perlindungan supaya satwa tersebut hilang dari ancaman kepunahan.

Untuk memaksimalkan penanggulangan kepunahan satwa liar, maka diperlukan sebuah instrumen hukum yang secara tegas dan lugas mengenai aturan pengawasan satwa langka agar masyarakat dapat mengerti, tidak memperjualbelikan dan ikut melestarikan adanya satwa langka yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini juga ditujukan supaya ekosistem satwa liar dapat meningkat sehingga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia semakin beragam. Terancamnya ekosistem satwa liar pada saat ini tidak jauh dari penyebab keinginan dari sebagian orang untuk memiliki satwa tersebut baik dengan cara penangkaran atau pemeliharaan satwa yang tidak memiliki izin.

Terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia, perlindungan hukum yang ada dan berlaku saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan dari adanya Undang-Undang ini adalah untuk

melindungi sistem ekosistem flora dan fauna dilindungi, pelestarian sumber daya hayati, mendukung sistem rantai makanan, dan yang paling penting adalah menjaga hewan langka dilindungi agar tetap lestari dan dapat dilihat oleh generasi mendatang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, bahwa satwa dilindungi merujuk pada satwa yang keberadaanya sangat langka dan oleh karenanya wajib dilindungi dengan instrumen hukum positif yang ada.

Didasarkan pada hukum positif Indonesia tepatnya pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan bahwa satwa liar adalah adalah tiap-tiap binatang yang hidup di darat, laut maupun udara yang sifatnya adalah liar dan dapat hidup secara bebas menurut ekosistemnya maupun dipelihara manusia berdasar pada izin yang sudah diterbitkan. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) PP No. 7 tahun 1999 menjelaskan bahwa adanya satwa liar dibagi menjadi dua jenis, yaitu satwa liar dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi. satwa liar dilindungi. Pemisahan jenis satwa liar ini dimaksudkan untuk menciptakan perlindungan yang berdasar pada kepastian hukum dan perlindungannya. perbedaan ini juga mempengaruhi adanya ketentuan perundang- undangan untuk melindungi kedua jenis satwa liar tersebut.

Dari banyaknya instrumen hukum yang telah diterbitkan untuk mendukung terciptanya ekosistem hewan langka yang dilindungi, terdapat salah satu pilar penting yang ada di dalam program pemerintah untuk mengawetkan jenis satwa dengan cara melakukan di dalam (in situ) kawasan konservasi dan diluar (ex situ) kawasan konservasi. Pengawetan ekosistem satwa ini juga menjadi salah satu jalan agar satwa tidak disalahgunakan untuk perburuan liar dan perdagangan liar. Adanya pengawetan ekosistem hewan secara in situ dan ex situ ini dilakukan dengan cara melestarikan banyaknya populasi satwa dengan membiarkan populasi mereka tetap berkembang sesuai dengan habitat aslinya. Disisi lain, adanya pengawetan

ekosistem ini juga dilakukan guna menjaga jenis satwa agar tidak terancam punah.

Pemerintah dalam melakukan pengawetan ekosistem yang ada, menggolongkan ekosistem satwa tersebut menjadi dua jenis, yaitu: satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. satwa yang dilindungi pun kemudian dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu satwa yang mendekati punah dan satwa yang populasinya jarang. Penggolongan ini pada akhirnya memiliki tujuan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan. Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa yang dilindungi masih dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pada kondisi tertentu dengan tetap memperhatikan kelangsungan ekosistem, daya dukung serta keanekaragaman hayati sebagai penyokongnya. pemanfaatan ini tentunya harus dengan memperhatikan keseimbangan populasi dan menjaga habitat agar tetap lestari. Ketentuan mengenai pemanfaatan satwa liar ini kemudian dapat dilihat dan dipelajari di dalam PP No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Sedangkan, dalam rangka perdagangan dan pengiriman satwa liar bahwa ketentuan mengenai pengiriman atau pengangkutan dari satu daerah ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indoneisa wajib memenuhi dokumen yang disebut dengan Surat Angkut Tumbuhan/Satwa (SATS). SATS ini pada dasarnya adalah dokumen yang menerangkan mengenai jenis dan jumlah, tempat pemberangkatan dan kedatangan identitas pengirim dan penerima, serta peruntukan pemanfaatan dari tumbuhan atau satwa yang dikirim tersebut. Namun begitu, walau satwa liar dalam ekosistemnya boleh untuk dimanfaatkan, akan tetapi terdapat juga larangan terhadap adanya perlindungan satwa liar sebagaimana termaktub di dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Penetapan adanya satwa langka yang wajib dilindungi oleh pemerintah terdapat di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa satwa langka harus dilindungi oleh semua pihak karena populasi satwa yang terus turun, eksplorasi yang tidak memperhatikan ekosistem, serta adanya kerusakan habitat asli menyebabkan semakin banyaknya satwa yang terancam punah. Oleh karenanya, untuk mencapai ekosistem sehat yang dapat mendukung penghidupan yang layak bagi setiap satwa, diperlukan mekanisme bagi setiap orang agar selalu melindungi satwa dengan cara tidak mengambilnya dari alam dan tidak menyakiti satwa dengan memburu, memelihara secara ilegal dan memperdagangkannya secara ilegal pula.

Secara lugas, berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, terdapat larangan terhadap satwa liar yang apabila dilakukan termasuk ke dalam tindak pidana. Larangan tersebut diantaranya adalah perburuan, perdagangan dan pemanfaatan secara ilegal, kepemilikan ilegal, penyelundupan dan penyalahgunaan dokumen. Biasanya kegiatan tindak pidana ini dilakukan atas dasar niat jahat (*mens rea*) dengan modus operandi yang bermacam-macam, diantaranya adalah keuntungan dari perdagangan ilegal yang tinggi, keinginan untuk memiliki satwa liar, hobi untuk berburu satwa liar, pemalsuan dokumen agar mempermudah transaksi satwa liar, penyuapan aparatus, penerbitan dokumen palsu, serta pemalsuan jenis satwa liar.

Sebagaimana tindak kejahatan pada umumnya, adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia sudah seharusnya memiliki konsekuensi yuridis berupa hukuman sebagaimana termaktub di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pada ini menjelaskan bahwa barang siapa yang menyalahgunakan satwa liar akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar ketidaktahuan atau kelalaian maka ancaman hukuman yang didapat berupa kurungan paling lama satu tahun dengan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Tanpa Izin Dari Satwa Liar yang Dilindungi Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN. Dps

Terhadap suatu kasus tindak pidana, termasuk di dalam tindak pidana kepemilikan satwa liar tanpa izin yang sudah dilimpahkan ke dalam pengadilan, terdapat suatu pertimbangan hakim yang dilakukan oleh para majelis yang menunjukkan bahwa di dalam putusan, pertimbangan hakim ini yang menempati posisi tertinggi dan menunjukkan bagaimana vonis dan putusan muncul dan dirumuskan. Di dalam setiap putusan, pertimbangan hakim ini yang menentukan apakah vonis yang diberikan kepada terpidana merupakan suatu hal yang adil atau tidak, sehingga dapat digunakan sebagai pijakan untuk pengajuan upaya hukum berikutnya.

Berdasar pada Putusan nomor 809/Pid.Sus/2024/PN. Dps, hal ini bermula pada pengecekan oleh Ditreskrimsus Polda Bali yang melakukan pengecekan pada rumah terdakwa yang pada intinya memelihara empat ekor landak jawa yang merupakan satwa liar dilindungi berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa memelihara keempat landak tersebut karena hobi dan tidak memiliki niatan untuk menjual, dalam keterangannya, terdakwa juga tidak mengetahui bahwa landak tersebut adalah hewan yang dilindungi dan dalam pemeliharaannya wajib melampirkan surat izin yang diterbitkan oleh BKSDA.

BKSDA pada dasarnya sudah melakukan sosialisasi mengenai hewan yang dilindungi oleh negara, namun begitu, dalam sosialisasi tersebut, hanya dijelaskan bahwa hewan yang dilindungi adalah burung dan landak tidak termasuk

hewan yang dilindungi. Sehingga, ketika terdakwa mendapat dua landak jawa dengan ukuran kecil, terdakwa langsung memelihara landak tersebut hingga melahirkan dua landak baru, sehingga landak yang dimiliki oleh terdakwa menjadi empat ekor. Di sisi lain, di desa tempat terdakwa dan saksi tinggal terdapat banyak sekali landak yang berkeliaran di malam hari sehingga memakan, merusak dan mengganggu tanaman tunas kelapa hingga tidak dapat ditanam kembali oleh warga sehingga sependek pengetahuan terdakwa dan saksi, landak bukan merupakan hewan yang dilindungi, melainkan sebagai hama. Oleh karenanya, saksi memelihara landak tersebut murni agar landak tidak mengganggu rumah terdakwa lagi.

Sehingga, pada saat polisi datang untuk menangkap landak, terdakwa dan saksi sama sama tidak tahu menahu mengapa polisi mempermasalahkannya. Saksi juga tidak memiliki niat untuk membunuh landak tersebut agar dapat diawetkan atau menjual landak agar mendapat keuntungan. Hal ini karena apabila terdakwa memiliki niat untuk menjualnya, pasti sudah diketahui oleh banyak warga desa. Landak yang dipelihara oleh terdakwa murni agar tidak menjadi hama di lingkungan rumahnya. Terdakwa juga tidak ada niatan untuk pergi di luar desa agar landaknya tidak diambil oleh BKSDA.

Di dalam pertimbangan hakim, dijelaskan bahwa terdapat unsur yang tidak terpenuhi di dalam tindak pidana ini, yaitu unsur kesengajaan. Berdasar pada fakta hukum yang ada di dalam persidangan, terdakwa tidak memiliki unsur kesengajaan kehendak untuk memelihara landak tersebut apalagi untuk memperjualbelikan untuk keuntungan dia sendiri. Majelis hakim pada dasarnya memiliki pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah kesalahan (culpa) yang ada timbul oleh karena ketidaktahuan terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui bahwa landak adalah hewan yang dilindungi dan apabila ingin memelihara wajib untuk melengkapi dokumen ijin pemeliharaan yang diterbitkan oleh pihak berwenang.

Oleh karenanya, syarat subjektif dan melawan hukum tidak terpenuhi dalam kasus ini, maka sudah jelas bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan dan memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Maka dari itu, karena unsur di dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dikenakan terhadap dakwaan tersebut. Berdasar pada adanya unsur yang tidak terpenuhi, alat bukti yang ada dan keterangan saksi yang dihadirkan maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan untuk kegiatan yang buruk namun hanya sebagai hobi.

Berdasar pada pertimbangan- pertimbangana hakim yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka Hakim Ketua I.B. Barnadewa Patiputra, S.H., M.H. dan Hakim Anggota A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H serta Gede Putra Astawa, S.H., M.H. menerangkan bahwa terdakwa dalam putusannya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Oleh karenanya, terdakwa wajib untuk bebas dan dikeluarkan dari tahanan. Terdakwa juga mendapatkan hak untuk dipulihkan kemampuan dan harkat martabatnya seperti sedia kala.

Putusan nomor 809/Pid.Sus/2024/PN. Dps sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Perundang- undangan tepatnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bahwa yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah setiap orang yang memiliki niat jahat (mens rea) dalam melakukan pemeliharaan hewan dilindungi. Sedangkan dalam Putusan nomor 809/Pid.Sus/2024/PN, terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk memperjualbelikan hewan landak untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain.

SIMPULAN

Tingginya nilai ekonomis dari satwa liar yang dilindungi telah mendorong terjadinya berbagai bentuk kejahatan terhadap satwa, termasuk kepemilikan tanpa izin yang dapat mengancam kelestarian spesies tersebut. Satwa liar yang dilindungi disebabkan karena populasi satwa yang terus turun, eksploitasi yang tidak memperhatikan ekosistem, serta adanya kerusakan habitat asli menyebabkan semakin banyaknya satwa yang terancam punah. Indonesia mengetahui potensi sumber daya alam yang dimiliki karenanya telah mengatur regulasi sebagai salah satu cara agar bisa melindungi sumber daya alam hayati yang diregulasikan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, yang selanjutnya diperbarui kembali dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem. Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps menjadi salah satu kasus penegakan hukum kepemilikan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, T. (2022). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- B.D.K. Seto Wardana. (2008). *Legislasi Perdagangan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional*. Jakarta: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Internasional Universitas Indonesia).

- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Cantika, C., Maya Shafira, S. H., Aisyah Muda Cemerlang, S. H., Eko Raharjo, S. H., Ginting, M. S., & SH, M. (2025). Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Provinsi Lampung. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(1), 28-36. Hal 30.
- Detik.com. (2024). Mengenal Landak Jawa: Satwa Liar yang Dilindungi dan Alasan di Baliknya. Di akses pada 26 Mei 2025. <https://www.detik.com/bali/berita/d- 7535596/mengenal-landak-jawa-satwa- liar-yang-dilindungi-dan-alasan-di- baliknya>.
- Firdaus, I. (2022). *Sanksi tindak pidana kepemilikan individu atas satwa dilindungi menurut undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya prespektif hukum pidana Islam: Analisis putusan nomor: 96/Pid. B/2017/Pn. Bdj* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 176-186.
- Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
- Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020, November). Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 161-168).
- Harefa, M. S., Saqina, D., Malau, D., Harianja, L., & Lumbantoruan, Y. (2024). Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Perlindungan Penangkaran Satwa Liar di Medan Zoo: Indonesia. *Journal of Laguna Geography*, 3(1).

Iqbal, M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan No 242/Pid. B/LH/Pn. Bna)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Khamim, F. F. (2019). Pertanggungjawaban Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Terhadap Satwa Hasil Sitaan. *Dinamika*, 25(5). Maharani, D. S. (2024). *Konservasi Jalak*

Bali (Leucopsar Rothschildi) Sebagai Satwa Yang Dilindungi Melalui Perizinan Penangkaran (Doctoral dissertation, wijaya kusuma surabaya university).

Murti, W., & Maya, S. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Nugroho A. A. (2019). Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Law Research*, 11

ProFauna. (2019). Fakta tentang Satwa Liar Indonesia. Profauna.net. Retrieved from <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>.

Ramadhani, P. R., & Irianto, B. S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Satwa Yang Dilindungi Dengan Cara Lelang Di E-

Commerce. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 542-552.

Rolani, E. (2021). *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar- raniry).

Saragih, D. P., Yusuf, A. P., & Adam, A. F. (2019). Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 25-31.

Yusefan, B. A. (2020). *Tindak Pidana Kepemilikan Dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).